


RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT KOTA PASURUAN

2021 - 2026





PEMERINTAH KOTA PASURUAN
INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 46 Telp. (0343) 426603
email : - inspektorat.pasuruan@gmail.com - inspektorat@pasuruankota.go.id
PASURUAN - Kode Pos 67117

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PASURUAN
NOMOR : 188/ 32 /423.300/2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT KOTA PASURUAN
TAHUN 2021-2026

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/ /423.011/2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan maka perlu dibuat Keputusan Inspektur Kota Pasuruan Nomor 188/ /423.115/2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Kota Pasuruan tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 46 Telp. (0343) 426603
email : - inspektorat.pasuruan@gmail.com - inspektorat@pasuruankota.go.id
PASURUAN - Kode Pos 67117

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Pelayanan minimal;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pajang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 46 Telp. (0343) 426603
email : - inspektorat.pasuruan@gmail.com - inspektorat@pasuruankota.go.id
PASURUAN - Kode Pos 67117

- (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 04 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan tahun 2021-2026;
 17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 1);
 18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat;
 19. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 188/ /423.011/ 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Selanjutnya pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Kota Pasuruan mengacu kepada Rencana Strategis.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal : **1 Oktober 2021**

INSPEKTUR KOTA PASURUAN

Drs. MOKHAMAD FAQIH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660622 199103 1 014

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Urusan Pengawasan Tahun 2021-2026 yang disusun oleh Inspektorat Kota Pasuruan pada Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan urusan Pengawasan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat kota berupa RPJMD Tahun 2021 – 2026 maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Sejalan dengan review internal terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2016 – 2021, maka dilakukan perbaikan agar Renstra Inspektorat dapat sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026.

Renstra Tahun 2021 – 2026 ini berisi pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran. Renstra 2021-2026 ini merupakan kestuan proses perencanaan pembangunan 5 tahunan pada Urusan Pengawasan secara berkelanjutan.

Penyusunan Renstra ini didasarkan kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.
2. Renstra Inspektorat Tahun 2016 – 2021.
3. Cascading Kinerja Inspektorat sebagai salah satu hasil review internal.
4. Serta Dokumen pendukung lainnya.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 ini akan menjadi acuan perencanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Kota Pasuruan lebih terarah.

Pasuruan, 2021
INSPEKTUR KOTA PASURUAN

Drs. H. MOKHAMAD FAQIH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660622 199103 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
Daftar Tabel	3
Daftar Gambar	4
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.3.1 Maksud	7
1.3.2 Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA PASURUAN	10
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Pasuruan	10
2.2 Sumber Daya Manusia Inspektorat Kota Pasuruan	11
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Pasuruan	13
2.4 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	20
BAB III	22
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	22
INSPEKTORAT KOTA PASURUAN	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat ...	22
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 23	
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	23
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	26
BAB IV	27
TUJUAN DAN SASARAN	27
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	27
4.1.1 Tujuan	27
4.1.2 Sasaran	27
BAB V	33

STRATEGI DAN ARAH K EBIJAKAN	33
5.1 Strategi dan Kebijakan Inspektorat	33
BAB VI	36
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	36
BAB VII.....	42
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	42
BAB VIII	47
PENUTUP	47

Daftar Tabel

Tabel 1 SDM berdasarkan pangkat/golongan.....	11
Tabel 2 SDM berdasarkan tingkat pendidikan.....	12
Tabel 3 SDM berdasarkan jabatan.....	12
Tabel 4 SDM berdasarkan Jenis Kelamin.....	12
Tabel 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat.....	14
Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat.....	16
Tabel 7 Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan	25

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Pasuruan	11
Gambar 2 Cascading Renstra Inspektorat Kota Pasuruan 2021	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Inspektorat Kota Pasuruan yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Inspektorat Kota Pasuruan adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kota Pasuruan untuk periode lima tahun. Renstra disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Renstra Inspektorat Kota Pasuruan memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pasuruan. Renstra Inspektorat Kota Pasuruan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai bahan acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Pasuruan.
2. Sebagai bahan dasar penilaian kinerja;
3. Sebagai bahan acuan penyusunan LKjIP Inspektorat Kota Pasuruan;
4. Sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Inspektorat Kota Pasuruan khususnya di bidang pengawasan.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra Inspektorat Kota Pasuruan dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan tersebut antara lain:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Dasar Hukum dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kota Pasuruan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Inspektorat Kota Pasuruan;
- b. Menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) OPD;
- c. Menjadi tolok ukur kinerja dalam pencapaian tujuan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparan guna memberikan pelayanan prima.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 yaitu:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Pasuruan dalam mendukung Visi dan Misi Wali Kota Pasuruan;
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kota Pasuruan untuk kurun waktu tahun 2021- 2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Kota Pasuruan dalam menyusun Renja Inspektorat Kota Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Inspektorat Kota Pasuruan disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Inspektorat Kota Pasuruan tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat informasi tentang tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Inspektorat Kota Pasuruan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Inspektorat Kota Pasuruan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Inspektorat Kota Pasuruan ini.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Kota Pasuruan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Pasuruan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kota Pasuruan dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2021-2026 Inspektorat Kota Pasuruan.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Inspektorat Kota Pasuruan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pasuruan tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Inspektorat Kota Pasuruan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA PASURUAN

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Pasuruan


Berdasarkan peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 tentang tugas pokok dan fungsi, yaitu: “Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah”. Sebagaimana dalam pengertiannya fungsi Inspektorat antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi ;
- b. Pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait tugas dan fungsinya.

Dari beberapa tugas pokok dan fungsi diatas Inspektorat mempunyai kewenangan dalam hal pengawasan. Baik kinerja maupun keuangan terhadap perangkat daerah lainnya.



SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021



Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Pasuruan

2.2 Sumber Daya Manusia Inspektorat Kota Pasuruan

Sumber Daya Manusia Inspektorat Kota Pasuruan berdasarkan Pangkat/Golongan

Tabel 1 SDM berdasarkan pangkat/golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pengatur	3	-
2	Pengatur Tk. I (II/d)	6	-
3	Penata Muda (III/a)	1	-
4	Penata Muda Tk. I (III/b)	2	-
5	Penata (III/c)	10	-
6	Penata Tk. I (III/d)	2	-
7	Pembina (IV/a)	6	-
8	Pembina Tk.I (IV/b)	4	-
9	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-

Sumber Daya Manusia Inspektorat Kota Pasuruan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2 SDM berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SMA	5	-
2	D3	2	-
3	S1/D4	18	-
4	S2	8	-

Sumber Daya Manusia Inspektorat Kota Pasuruan berdasarkan Jabatan

Tabel 3 SDM berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Struktural	7	-
2	Fungsional	15	-
3	Pelaksana	7	-

Sumber Daya Manusia Inspektorat Kota Pasuruan Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4 SDM berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - laki	7
2	Perempuan	15

Aset Tetap Inspektorat Kota Pasuruan

Tabel 5 Aset tetap

No	Nama Aset	Jumlah	Luas
1	Tanah	1	2.060 M2
2	Gedung bangunan	4	499 M2
3	Kendaraan roda 4	5	-
4	Kendaraan roda 2	12	-

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Pasuruan

Inspektorat Kota Pasuruan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen karena melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Inspektorat Kota mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kota Pasuruan, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

Secara umum Inspektorat Kota Pasuruan telah dapat melaksanakan pengawasan (sesuai tupoksi), baik kegiatan yang bersifat administrasi ketatalaksanaan maupun yang bersifat teknis. Diantaranya penurunan tingkat penyimpangan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku, penyelamatan aset dan peningkatan disiplin pegawai Pemerintah Kota Pasuruan.

2.4 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kota Pasuruan menghadapi berbagai permasalahan, antara lain:

1. Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada perangkat daerah belum efektif.
2. Level Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Pasuruan belum dapat mencapai level 3.
3. Belum optimalnya implementasi penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan.
4. Tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan belum dapat diselesaikan 100%.

Tabel T-C.23.

Tabel 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Bertambahnya kualitas kemampuan, pengetahuan dan teknis serta wawasan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan internal	%	100		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
2.	Jumlah sertifikasi jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	%	40		0	0	15	15	10	0	0	15	15	10	0	0	100	100	100
3.	Bertambahnya efektifitas dan efisiensi organisasi SKPD, keandalan pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	%	100		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
4.	Terselesaikannya jumlah kasus atau isu-isu yang cukup penting dan menyita perhatian terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan	%	100		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100

5.	Turunnya jumlah saldo penuntasan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	%	100		20	20	20	20	20	11	11	24	26	26	55	55	120	130	130
6.	Bertambahnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD	%	100		20	20	20	20	20	11	67	7	8	7	55	335	35	40	35

Tabel T-C.24.

Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	705.42 8.425	675.10 4.200	-	555 .61 9.2 50	454.66 8.000	617.2 74.37 1	497.3 75.47 5	-	415.99 9.728	262.476. 187	0,8	0,7	-	0,7	0,58	865.706.365	655.166.591,2
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	164.73 4.775	185.53 0.000	-	20. 600 .00 0	5.803. 000	134.8 57.54 0	145.1 38.85 0	-	14.235. 000	5.676.00 0	0,8	0,8	-	0,7	0,98		
Reviu RKA	-	68.500 .000	-	-	-	-	56.35 0.000	-	-	-	-	0,8	-	-	-		
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	71.838 .450	-	-	30. 804 .00 0	23.395 .500	49.35 7.166	-	-	30.155. 500	5.850.20 0	0,7	-	-	1	0,25		
Fasilitasi satuan tugas pencegahan dan pemberantasan pungutan liar	-	84.673 .750	-	162 .29 1.2 50	164.98 3.500	-	79.63 1.250	-	136.27 6.008	141.503. 375	7	0,9	-	0,8	0,86		
Evaluasi dan reviu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	36.306 .825	-	-	-	-	26.92 6.825	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-		
Pembinaan pengawasan	103.50 6.700	73.506 .700	-	31. 750 .00 0	13.796 .000	98.84 5.700	73.42 2.700	-	29.215. 080	0	0,9	0,9	-	0,9	0		
Review laporan keuangan daerah	18.196 .825	55.000 .000	-	-	-	18.18 7.450	42.73 3.000	-	-	-	0,9	0,7	-	-	-		
Fasilitasi satuan tugas pelaksana implementasi system pengendalian intern pemerintah	110.29 3.250	51.000 .000	-	114 .07 5.0 00	51.882 .000	110.1 11.25 0	48.58 1.850	-	103.90 5.000	42.844.0 00	0,9	0,9	-	0,9	0,83		
Penataan arsip laporan hasil pemeriksaan	12.000 .000	23.000 .000	-	-	-	11.75 0.500	21.80 0.000	-	-	-	0,9	0,9	-	-	-		
Evaluasi hasil pengawasan	33.657 .850	-	-	-	-	32.81 8.900	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-		
Penilaian mandiri reformasi birokrasi	22.500 .000	23.000 .000	-	19. 530	109.67 6.000	21.53 1.630	17.97 8.200	-	10.851. 200	3.231.00 0	0,9	0,8	-	0,6	0,03		

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				.00 0													
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan OPD	55.893 .750	45.893 .750	-	12. 000 .00 0	11.188 .000	44.77 5.040	0	-	4.547.7 50	7.788.00 0	0,8	0	-	0,4	0,7		
Penanganan kasus pengaduan dan layanan konsultasi	-	-	-	10. 240 .00 0	30.054 .000	-	-	-	2.545.0 00	5.204.00 0	-	-	-	0,2	0,17		
Evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	-	-	33. 350 .00 0	44.319 .000	-	-	-	6.306.1 90	10.706.1 12	-	-	-	0,2	0,24		
Reviu dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	-	-	-	40. 079 .00 0	6.359. 500	-	-	-	26.727. 000	6.159.50 0	-	-	-	0,7	0,96		
Penyusunan dan updating peta pengawasan (audit universe)	-	-	-	-	8.778. 000	-	-	-	-	3.068.00 0	-	-	-	-	0,35		
Evaluasi dan sosialisasi kebijakan bidang pengawasan	-	-	-	12. 780 .00 0	13.159 .000	-	-	-	9.746.5 00	0	-	-	-	0,8	0		
Fasilitasi Pemeriksaan APEP	22.500 000	65.000 .000	-	68. 120 .00 0	51.405 .500	14.12 6.470	11.73 9.625	-	41.489. 500	30.446.0 00	0,6	0,2	-	0,6	0,6		
PENINGKATAN PROFESIONAL TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	285.58 4.300	-	-	304 .40 0.0 00	237.20 6.500	247.2 88.55 0	-	-	225.65 7.832	190.611. 500	0,8	-	-	0,7	0,8		
Fasilitasi peningkatan level APIP	-	-		21. 520 .00 0	8.372. 500	-	-	-	15.314. 000	0	-	-	-	0,7	0		
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	-	-		183 .00 0.0 00	228.83 4.000	-	-		134.22 4.832	190.611. 500	-	-	-	0,7	0,8		
Bimbingan teknis substantif	-	-		99. 880 .00 0	0	-	-	-	76.119. 000	0	-	-	-	0,7	0		
Bimbingan Teknis Pengawasan P2UPD	142.79 2.150	-	-	-	-	116.1 16.15 0	-	-	-	-	0,8	-	-	-	0,81		
Bimbingan Teknis Manajemen Konstruksi	142.79 2.150	-	-	-	-	131.1 72.40 0	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-		

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Bimbingan teknis akuntansi berbasis akrual		83.000.000					79.472.150					0,8					
Bimbingan teknis e-audit pengadaan barang dan jasa		83.000.000					81.541.750					0,9					
PROGRAM PERCEPATAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PENGAWASAN		93.000.000					65.130.850					0,7					
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan		72.000.000					55.180.850					0,8					
Evaluasi hasil pengawasan		21.000.000					9.950.000					0,5					
PROGRAM PENINGKATAN KINERJA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH		57.000.000					50.064.150					0,8					
Evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		57.000.000					50.064.150					0,8					
PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			33.473.500				17.351.250						0,5				
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala			9.263.500				4.566.100						0,5				
Review laporan keuangan daerah			9.150.000				5.239.850						0,6				
Fasilitasi pemeriksaan LKD			12.050.000				4.535.300						0,4				
Monitoring Pelaksanaan kegiatan OPD			3.010.000				3.010.000						1				
PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS APIP			296.990.300				228.558.050						0,8				
Penyusunan dan updating peta pengawasan (audit universe)			7.820.000				4.020.000						0,5				
Fasilitasi peningkatan level APIP			68.348.000				48.053.000						0,7				
Bimbingan teknis reviu renstra dan rpjmd			110.411.150				84.636.000						0,8				
Bimbingan teknis penyusunan LHP, LHR dan LHE			110.411.150				91.849.050						0,8				

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENINGKATAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN PEMERINTAH			390.02 8.450					273.8 93.56 0					0,7				
Fasilitasi satuan tugas pencegahan dan pemberantasan pungutan liar			272.32 3.450					168.3 02.96 0					0,6				
Fasilitasi satuan tugas pelaksana implementasi system pengendalian intern pemerintah			117.70 5.000					105.5 90.60 0					0,9				
PROGRAM PERCEPATAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL PENGAWASAN APIP			158.29 7.700					120.0 61.90 0					0,8				
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan			84.404 .000					61.01 5.000					0,7				
Pembinaan Pengawasan			73.493 .700					59.04 6.900					0,8				
PROGRAM PENINGKATAN KINERJA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH			81.731 .200					64.08 9.553					0,8				
Evaluasi dan reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			42.281 .200					33.43 9.653					0,8				
Reviu RKA dan Reviu Renstra			8.850. 000					7.590. 000					0,9				
Penanganan kasus pengaduan			7.550. 000					5.150. 000					0,7				
Penilaian mandiri reformasi birokrasi			23.050 .000					17.90 9.900					0,8				

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pelayanan Inspektorat Kota Pasuruan tidak lepas dari berbagai tantangan dan adanya peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab tantangan tersebut. Analisis lingkungan eksternal menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunity) dan tantangan (threats) organisasi Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Pasuruan.

Berikut adalah tantangan-tantangan pengembangan pelayanan Inspektorat Kota Pasuruan :

1. Jumlah Auditor tidak sebanding dengan luasnya wilayah dan obyek pemeriksaan sehingga kegiatan pemeriksaan berkala dan komprehensif tidak dapat dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam satu tahun.
2. Belum tersedianya sistem informasi terintegrasi yang dikhususkan untuk memfasilitasi pelaporan data dokumen hasil pemeriksaan atau temuan.
3. Belum tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) untuk beberapa aktivitas pengawasan.
4. Masih rendahnya pemahaman beberapa OPD terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan.
6. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Pasuruan.

Berikut adalah peluang-peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Kota Pasuruan :

1. Adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan intern.
2. Tersedianya perangkat Teknologi Informasi yang memadai untuk mendukung kinerja Inspektorat.
3. Tersedianya peluang diklat dari Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kompetensi auditor.

4. Adanya peluang join audit dalam bidang pengawasan.
5. Adanya komitmen, tuntutan dan keinginan stakeholder untuk menciptakan Pemerintahan yang baik dan profesional.
6. Adanya komitmen untuk mengefektifkan sistem pengawasan dan sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas KKN.
7. Adanya semangat Pemerintah Kota Pasuruan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan mempertahankan opini tersebut untuk tahun berikutnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA PASURUAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kota Pasuruan menghadapi berbagai permasalahan, antara lain:

- a. Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada perangkat daerah belum efektif.
- b. Level Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Pasuruan belum dapat mencapai level 3.
- c. Belum optimalnya implementasi penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan.
- d. Tindaklanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan belum dapat diselesaikan 100%.

Tabel T-B.35.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan pengawasan kinerja pemerintah belum melibatkan masyarakat untuk berperan aktif 2. Level Kapabilitas APIP 3. Zona integritas dan WBK belum dilaksanakan di semua jenis layanan yang diberikan oleh OPD 	

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026 “*Pasuruan Kota Madinah : Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya*”. Visi tersebut hendaknya menjadi sumber inspirasi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam menetapkan kondisi ideal yang diharapkan menurut ruang lingkup tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan antara lain:

1. Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal untuk Membuka Lapangan kerja dan Pengurangan Kemiskinan;
2. Membangun Kota yang Indah dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan;
3. Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multi Kultural yang Harmonis dengan Modal Sosial Tangguh, Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas dan Penanganan Covid – 19 yang Tangkas;
4. Transformasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif.

Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat yakni misi IV yakni Transformasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif., yang memuat program prioritas antara lain:

1. Meningkatkan Nilai SAKIP Kota melalui evaluasi yang dilakukan di tiap – tiap OPD;
2. Meningkatkan Opini BPK – RI untuk Laporan Keuangan Daerah dari WDP menjadi WTP;
3. Nilai persepsi korupsi yang semakin turun.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Rencana Strategis Kemendagri 2020-2025 yang memuat diantaranya:

Visi “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Misi : Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015 – 2019 memuat 5 (lima) Prioritas atau Nawa Cita untuk mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri, yakni :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi pelayanan Inspektorat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri, adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten/Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	Masih rendahnya indeks/penilaian Reformasi Birokrasi	Masih rendahnya indeks/penilaian Reformasi Birokrasi	Terus dikembangkan nya indeks/ penilaian Reformasi Birokrasi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara geografis Kota Pasuruan memiliki luas wilayah kurang lebih 36,56 km². Wilayah administrasi Pemerintah Kota Pasuruan meliputi empat kecamatan, yakni Bugul Kidul, Purworejo, Panggungrejo dan Gadingrejo. Sementara itu, sejak keluarnya Perda Nomer 10 Tahun 2002 desa-desa yang ada di Kota Pasuruan dirubah statusnya menjadi kelurahan. Jumlah keseluruhan kelurahan di Kota Pasuruan sebanyak 34 kelurahan. Semula, wilayah administrasi Kota Pasuruan hanya meliputi tiga kecamatan, kemudian pada tahun 2012 disahkan Perda yang mengatur pemekaran wilayah, yakni dengan ditambahkannya Kecamatan Panggungrejo, yang merupakan hasil pemecahan Kecamatan Purworejo, Gadingrejo dan Bugul Kidul. Namun pemekaran wilayah administrasi pemerintahan ini tidak berimbas pada bertambahnya luas wilayah Kota Pasuruan.

Dalam upaya pencapaian tugas pengawasan keseluruhan wilayah Kota Pasuruan Inspektorat membagi aspek pemeriksaan pada bidang pemerintahan, bidang keuangan dan aparatur negara, kesejahteraan masyarakat dan ekonomi dan pembangunan sesuai dengan Peraturan Waliota Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat dijelaskan bahwa Inspektorat Kota Pasuruan mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, yang setiap tahunnya dijabarkan kedalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berbasis risiko.

Dalam hal ini Inspektorat tidak mempunyai peran secara aktif dalam kebijakan tata ruang/wilayah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Disamping beberapa kendala dan permasalahan tersebut diatas maka terdapat beberapa isu strategis, yang menuntut kinerja Inspektorat lebih meningkat. Adapun isu-isu strategis tersebut diantaranya :

- a. Penguatan efektivitas sistem pengendalian internal pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
- b. Penerapan / pengembangan tata kelola pengawasan daerah sesuai kode etik dan standar pengawasan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kota Pasuruan merumuskan tujuan yang terkait dengan misi Keempat (IV) RPJMD, yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur. Spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan. Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Pasuruan, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu meningkatnya efektivitas pengawasan daerah.

Adapun Nilai-Nilai Organisasi yang akan dijadikan budaya organisasi pada Inspektorat Kota Pasuruan adalah :

1. Integritas

Suatu sikap jujur, adil, berani, tegas, bertanggungjawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota organisasi untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi

2. Profesionalisme

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya sumber daya aparat pengawasan yang profesional. Membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan serta berpedoman kepada standar yang berlaku. Kesanggupan seluruh anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan. Hal ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan tugasnya, aparat pengawas harus memiliki pengetahuan, kecakapan, integritas, dan moralitas yang baik dalam rangka mengemban visi dan misi organisasi.

3. Obyektif

Fungsi pengawas timbul karena kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Kepercayaan tersebut tercipta karena adanya independensi dan obyektivitas tersebut. Apabila obyektivitas hilang atau diragukan, maka kepercayaan masyarakat juga akan hilang atau diragukan.

4. Independent

Organisasi pengawasan harus merumuskan kebijakan dan prosedur dalam memberikan kepastian memadai bahwa semua aparat pengawasan dituntut untuk mempertahankan independensinya. Aparat pengawasan tidak dapat dikendalikan oleh pihak lain dan tidak bergantung dari pihak lain. Independensi dan obyektivitas adalah tulang punggung profesi aparat pengawas.

5. Perbaikan terus-menerus

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (self development), mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

6. Kapabilitas

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang cepat dan dinamis diperlukan aparat pengawas yang memiliki kapabilitas yang tinggi, sehingga aparat pengawasan akan terpacu untuk bekerja dengan orientasi pada hasil, untuk selanjutnya meningkatkan integritas moral, etika untuk berinteraksi dengan internal maupun eksternal organisasi.

7. Komitmen

Diperlukan adanya komitmen diantara para anggota organisasi untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Ini berarti masing-masing anggota organisasi harus menghindari ego sektoral, dengan cara mengedepankan tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan kata lain diperlukan adanya kerjasama yang baik antar unsur organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Organisasi tidak hanya menuntut kewajiban dari anggota organisasi tanpa memikirkan hak-haknya. Tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi untuk meyakinkan adanya harmonisasi dalam pelaksanaan tugastugas organisasi. Dengan demikian semua elemen organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing namun tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan. Dengan semakin kompleks dan beragamnya aktivitas yang harus dilakukan Inspektorat, keterpaduan dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas harus dicapai sebaik-baiknya. Begitu pula norma dan etika dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus tetap dipertahankan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kinerjanya akan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang efektif		Level Maturitas SPIP	2	3	3	3	3
2.		Meningkatnya efektivitas pengawasan	Nilai SAKIP*	BB	BB	-	-	-
			Level Maturitas SPIP	2	3	3	3	3
			Opini BPK atas LKD*	WTP	WTP	-	-	-
			Persentase kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai pedoman dan standar	70	100	-	-	-
			Persentase kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai PKPT berbasis risiko	100	100	-	-	-
			Persentase OPD dengan peningkatan nilai evaluasi SAKIP	70%	70%	-	-	-
			OPD dengan peningkatan nilai maturitas SPIP	80%	80%	-	-	-
3.		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	90%	90%	90%	90%	90%
			Nilai SAKIP Inspektorat	BB	BB	BB	BB	BB
			Persentase temuan yang ditindaklanjuti	70%	70%	90%	90%	90%

Pada tahun 2023 terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama dengan rincian sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang efektif	Level maturitas SPIP terintegrasi	Meningkatnya efektivitas pengawasan daerah	Level OPD dengan peningkatan level maturitas SPIP	2	3	3	3	3	3

Selanjutnya pada tahun 2024, Penyesuaian Indikator Kinerja Utama 2024 sebagai berikut:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang efektif	Level maturitas SPIP terintegrasi			2	3	3	3	3	3
			Meningkatnya efektivitas pengawasan daerah	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	2,76	3,01	3,51	3,76	3,76	4,01
				Indeks Manajemen Risiko	2,76	3,01	3,51	3,76	3,76	4,01
				Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,10	2,15	2,20	2,25	2,30	2,35
				Level Kapabilitas APIP	-	-	-	3	3	3
			Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP Inspektorat	BB	BB	BB	BB	BB	BB
				Persentase temuan ditindaklanjuti	-	-	-	100%	100%	100%



Gambar 2 Cascading Renstra Inspektorat Kota Pasuruan 2021-2026

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Inspektorat

Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi OPD Inspektorat adalah seperti tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Pasuruan Kota Madinah : Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmoni Warganya			
MISI : Transformasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang efektif	Meningkatnya efektivitas pengawasan daerah	Meningkatkan system pengawasan internal pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan audit kinerja 2. Melakukan reuiu laporan keuangan 3. Melakukan reuiu dokumen perencanaan dan penganggaran 4. Melakukan inventarisasi temuan pemeriksaan 5. Melakukan monitoring tindak lanjut temuan pemeriksaan
		Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi SAKIP PD 2. Melakukan reuiu atas laporan kinerja pemerintah daerah 3. Melakukan evaluasi atas implementasi SPIP PD
		Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat 2. Melakukan pemeriksaan khusus
		Menegakkan budaya integritas dan pencegahan korupsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian internal zona integritas menuju WBK/WBBM 2. Pelaksanaan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi 3. Melakukan kerjasama untuk mendapatkan dokumen survey penilaian intrgritas 4. Melakukan verifikasi LHKPN / LHKASN

Tabel 5.2 Linearitas Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra Inspektorat Kota Pasuruan

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Inspektorat	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra Inspektorat				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Membangun SMART Gov Kualitas Pelayanan Publik	Melaksanakan pembangunan dan pembinaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM					

Tabel 5.3 Penyusunan Time Horizon Renstra Inspektorat Kota Pasuruan

PROGRAM POLITIS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BIDANG/UNIT KERJA
Nilai SAKIP	Program Penyelenggaraa Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Pasuruan
Opini BPK terhadap LKPD			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Inspektorat)	Inspektorat Kota Pasuruan
Level Maturitas SPIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kota Pasuruan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pengawasan merupakan bagian dari program penunjang fungsi lain Urusan pemerintahan Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Pasuruan direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kota Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode renstra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang efektif				Level maturitas SPIP terintegrasi		2		3		3		3		3		3		3		Inspektorat	Kota Pasuruan	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjamin pelayanan prima			Persentase ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD		90%		90%		90%		-		-		-		-		Inspektorat	Kota Pasuruan	
				Nilai SAKIP Inspektorat		BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		Inspektorat	Kota Pasuruan	
				Persentase temuan yang ditindaklanjuti		70%		70%		100%		100%		100%		100%		100%		Inspektorat	Kota Pasuruan	
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		90%		90%	7.098.615.846	90%	8.231.910.176	95%	8.831.301.298	95%	9.272.866.363	95%	9.272.866.363		95%	9.272.866.363	Inspektorat	Kota Pasuruan

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kota Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode renstra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat		90%		90%	16.261.640	90%	17.177.540	90%	18.036.417	90%	18.938.238	Inspektorat	Kota Pasuruan		
		5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu		100%		100%	7.175.400	100%	3.798.840	100%	6.689.931.611	100%	7.024.428.192	Inspektorat	Kota Pasuruan		
		5.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu		100%		100%	4.086.240	100%	3.378.700	100%	45.137.400	100%	47.394.270	Inspektorat	Kota Pasuruan		
		5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkatkan kompetensinya		80%		90%	10.000.000	90%	10.000.000	90%	989.971.080	90%	1.039.469.634	Inspektorat	Kota Pasuruan		
		5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran		100%		100%	5.339.944.31	100%	6.070.374.72	100%	177.598.869	100%	186.478.812	Inspektorat	Kota Pasuruan		
		5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah		100%		100%		100%	195.582.700	100%	205.361.835	100%	215.629.927	Inspektorat	Kota Pasuruan		

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kota Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode renstra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Urusan Pemerintah Daerah																
		5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran		100%	100%	286.593,4	100%	195.582.700	100%	287.905.118	100%	302.300.374	100%	302.300.374	Inspektorat	Kota Pasuruan	
		5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara		100%	100%	442.395.703	100%	274.195.350	100%	1.338.173.756	100%	1.405.082.444	100%	1.405.082.444	Inspektorat	Kota Pasuruan	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan daerah			Nilai SAKIP		BB	BB	-	-	-	-	-	BB	-	-	-	Inspektorat	Kota Pasuruan	
				Level Maturitas SPIP		2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Inspektorat	Kota Pasuruan	
				Opini BPK atas LKD		WTP	WTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat	Kota Pasuruan	
				Persentase kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai pedoman dan standar		70%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat	Kota Pasuruan	
				Persentase kegiatan		100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat	Kota Pasuruan	

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kota Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode renstra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				pengawasan yang dilaksanakan sesuai PKPT berbasis risiko															
				Persentase OPD dengan peningkatan nilai evaluasi SAKIP		70%		70%		-		-		-		-		Inspektorat	Kota Pasuruan
				OPD dengan peningkatan nilai maturitas SPIP		80%		80%		-		-		-		-		Inspektorat	Kota Pasuruan
				Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi		2,76		3,01		3,51		3,76		3,76		3,76		Inspektorat	Kota Pasuruan
				Indeks Manajemen Risiko		2,76		3,01		3,51		3,76		3,76		3,76		Inspektorat	Kota Pasuruan
				Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		2,10		2,15		2,20		2,25		2,30		2,30		Inspektorat	Kota Pasuruan
				Level Kapabilitas APIP		-		-		-		3		3		3		Inspektorat	Kota Pasuruan
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD dengan peningkatan nilai evaluasi SAKIP	70%	70%	508.699.862	70%	534.134.855	70%	560.841.598	80%	588.883.678	80%	618.327.862	80%	618.327.862	Inspektorat	Kota Pasuruan

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kota Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode renstra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penyelenggaraan pengawasan internal	Persentase kegiatan pengawasan internal yang terlaksana	70%	70%	204.786.722	70%	215.026.058	70%	225.777.361	80%	237.066.229	80%	248.919.541	80%	80%	Inspektorat	Kota Pasuruan
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang terlaksana	70%	70%	303.913.140	70%	319.108.797	70%	335.064.237	80%	351.817.449	80%	369.408.321	80%	80%	Inspektorat	Kota Pasuruan
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rata-rata capaian level maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III	-	70%	621.738.047	70%	652.824.949	70%	685.466.197	80%	719.739.507	80%	755.726.482	100%	755.726.482	Inspektorat	Kota Pasuruan
			Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Persentase kebijakan pengawasan yang ditetapkan	100%	100%	100.128.717	100%	105.135.153	100%	110.391.910	100%	115.911.506	100%	121.707.081	100%	121.707.081	Inspektorat	Kota Pasuruan
			Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	70%	70%	521.609.330	70%	547.689.797	70%	575.074.286	80%	603.828.001	80%	634.019.401	80%	634.019.401	Inspektorat	Kota Pasuruan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja Inspektorat Kota Pasuruan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Inspektorat Kota Pasuruan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut :

Tabel T-C.28.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun Indikator						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai Evaluasi SAKIP	B	BB	BB	-	-	-	-	BB
2.	Level Maturitas SPIP	2	2	3	3	3	3	3	3
3.	Opini BPK terhadap LKD	WDP	WTP	WTP	-	-	-	-	WTP

Keterangan:

1. Indikator sasaran Nilai SAKIP dan Opini BPK terhadap LKD pada tahun 2023, 2024 dan 2025 dihapus karena terjadi perubahan pada RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026.
2. Indikator Kinerja pada tahun 2023 mengalami perubahan, hanya memiliki 1 (satu) indikator yaitu Level Maturitas SPIP.

Adapun tata cara perhitungan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang efektif		Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Penetapan Hasil Evaluasi BPKP atas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pasuruan	Hasil Evaluasi BPKP	Surat Penetapan BPKP	Inspektorat
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Daerah	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	Penetapan Hasil Evaluasi BPKP atas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pasuruan	Skor hasil Penjaminan Kualitas	Surat Penetapan BPKP	
		Indeks Manajemen Risiko	Berdasarkan LHPK (Laporan Hasil Penjaminan Kualitas) Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas	Skor hasil Penjaminan Kualitas	LHPK (Laporan Hasil Penjaminan Kualitas) Inspektorat	
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Berdasarkan LHPK (Laporan Hasil Penjaminan Kualitas) Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas	Skor hasil Penjaminan Kualitas	LHPK (Laporan Hasil Penjaminan Kualitas) Inspektorat	

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
		Level Kapabilitas APIP	Penilaian BPKP	Hasil Evaluasi BPKP	Surat Penetapan BPKP	
	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP Inspektorat	Penilaian atas fakta objektif Pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP	LHE SAKIP	

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
		Persentase temuan ditindaklanjuti	Persentase temuan hasil pemeriksaan APEP dan APIP tahun berjalan yg ditindaklanjuti dibandingkan dg total temuan APEP dan APIP tahun berjalan	$\frac{\begin{aligned} & \text{jumlah temuan hasil pemeriksaan APEP tahun berjalan yang ditindaklanjuti} \\ & + \\ & \text{jumlah temuan hasil pengawasan APIP tahun berjalan yang di TL} \end{aligned}}{\begin{aligned} & \text{jumlah temuan hasil pemeriksaan APEP tahun berjalan} \\ & + \\ & \text{jumlah temuan hasil pengawasan APIP tahun berjalan} \end{aligned}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi pemantauan rekomendasi dan tindaklanjut pengawasan APIP - Berita acara pemantauan tindaklanjut APEP 	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan urusan pengawasan . Rencana Strategis (Renstra) ini harus diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Pasuruan.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pasuruan tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Inspektorat, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Perangkat Daerah maupun di lingkup Pemerintah Kota.

Dengan tersusunnya Renstra Inspektorat Kota Pasuruan tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Pasuruan 2021-2026 ”Pasuruan Kota Madinah : Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmoni Warganya ”.

Pasuruan, 2021
INSPEKTUR KOTA PASURUAN

Drs. H. MOKHAMAD FAQIH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660622 199103 1 014